



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **27** TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi serta dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja diperlukan dukungan Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292m, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
  12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
  13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN WAKATOBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
7. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disingkat BLK adalah pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelatihan kerja peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Wakatobi.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
11. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga instruktur.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.

### Bagian Kedua Klasifikasi

#### Pasal 3

- (1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 5

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPTD BLK;

- b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
- e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas;
- g. pelaksanaan pengoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- h. pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada UPTD; dan
- i. melaksanakan penatausahaan UPTD.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TATAKERJA

##### Bagian Kesatu Kepala UPTD

##### Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administratif,

kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala UPTD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas berdasarkan program kerja UPTD BLK sebagai bahan dasar pelaksana kegiatan;
- c. merencanakan pembinaan dan memberi petunjuk penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja UPTD BLK sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan UPTD sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- f. merencanakan dan memberi petunjuk pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD BLK berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan tugas.

#### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rutin berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. memeriksa pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum UPTD BLK sesuai peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset daerah dan negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. membagi tugas penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi di lingkungan UPTD BLK berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi di lingkungan UPTD BLK berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan; dan
- g. melaporkan penyusunan laporan berkala UPTD BLK berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional (instruktur) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional instruktur yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ESELON PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Pasal 15

Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH BERKORPORASI		
NOMOR	JABATAN	BERJA
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Asisten Adm. Umum	✓
3	Kabag. Koprosas	✓
4	Kabag. Organisasi	✓
5	Kabag. Hukum	✓

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **26 - 6 - 2023**

BUPATI WAKATOBI,



HADIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **5 - 6 - 2023**

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN WAKATOBI



DAFTAR KOORDINASI		
NO	BENTUK/STATUS/KELOMPOK	DAFTAR
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Asisten Adm. Umum	✓
3	Kabag. Koperasi	✓
4	Kabag. Organisasi	✓
5	Kabag. Hukum	✓

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA